

PENGAWASAN

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran, keadilan, dan keberlangsungan proses pemilihan umum. Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemilu di tingkat kecamatan. Berikut adalah gambaran umum tentang kinerja Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum selama berbagai tahapan pemilu:

1. **Pendataan Daftar Pemilih** : Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berlangsung secara transparan, adil, dan akurat
2. **Pendaftaran Peserta Pemilu**: Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa semua calon peserta Pemilu yang mendaftar memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panwaslu Kecamatan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon peserta Pemilu dan mengambil tindakan jika terdapat pelanggaran, seperti pemalsuan dokumen atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. **Kampanye Pemilu**: Selama periode kampanye, Panwaslu Kecamatan memantau kegiatan kampanye para calon atau partai politik untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang berlaku, seperti jadwal kampanye, lokasi kampanye, dan penyebaran materi kampanye yang tidak melanggar kode etik atau hukum pemilu.
4. **Pemungutan Suara**: Saat hari pemungutan suara tiba, tugas Panwaslu Kecamatan sangat krusial. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa semua proses pemungutan suara berlangsung secara lancar dan adil. Ini mencakup distribusi logistik pemilu, keamanan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), kehadiran petugas, dan penanganan keluhan atau insiden yang terjadi di TPS.
5. **Perhitungan Suara**: Setelah proses pemungutan suara selesai, Panwaslu Kecamatan ikut serta dalam memastikan bahwa perhitungan suara dilakukan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Panwaslu Kecamatan mengawasi proses penghitungan suara di tingkat TPS dan mengatasi masalah atau sengketa yang mungkin muncul selama proses ini.

6. **Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa:** Penanganan pelanggaran pemilu merupakan salah satu tugas utama Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat yang lebih tinggi, pelanggaran yang terjadi bisa berupa temuan ataupun laporan. Potensi pelanggaran yang terjadi akan kita petakan sejak dini dengan koordinasi dengan stake holder dan Pengawas Kelurahan/Desa. Jika terdapat sengketa terkait dengan hasil pemilihan di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan memiliki peran untuk memediasi atau menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Ini bisa melibatkan penyelidikan lebih lanjut, mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, atau penyelesaian melalui jalur hukum yang ada.
7. **Pelaporan dan Evaluasi:** Panwaslu Kecamatan juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan tentang kinerja mereka selama proses pemilu. Laporan ini mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan pemilu, termasuk identifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan penegakan hukum yang tegas, Panwaslu Kecamatan memainkan peran yang krusial dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi dalam setiap pemilihan umum.

Pengawasan Tahapan Pemilu

1. Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Dalam tahapan perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panwaslu Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi fokus pengawasan Panwaslu Kecamatan selama tahapan perekrutan PPS:

1. **Penyebaran Informasi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai perekrutan anggota PPS disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat setempat. Hal ini termasuk informasi mengenai persyaratan, jadwal pendaftaran, dan prosedur seleksi.
2. **Persyaratan dan Kriteria Seleksi:** Panwaslu Kecamatan memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan dan kriteria seleksi yang telah ditetapkan untuk menjadi

anggota PPS. Ini termasuk persyaratan kualifikasi, seperti kewarganegaraan, usia, pendidikan, serta syarat-syarat lain yang mungkin ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

3. **Proses Seleksi:** Panwaslu Kecamatan mengawasi proses seleksi anggota PPS untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif. Mereka memantau prosedur pendaftaran, penilaian berkas, wawancara, dan pengumuman hasil seleksi.
4. **Keterwakilan dan Keberagaman:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa anggota PPS yang terpilih mewakili berbagai lapisan masyarakat secara proporsional. Panwaslu Kecamatan memantau agar anggota PPS tidak didominasi oleh satu kelompok atau kepentingan tertentu, serta memastikan keberagaman gender dan representasi etnis jika relevan dengan konteks lokal.
5. **Penegakan Hukum:** Jika terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang terjadi selama proses perekrutan anggota PPS, Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini bisa termasuk pembatalan hasil seleksi jika terbukti adanya pelanggaran yang signifikan.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat selama tahapan perekrutan anggota PPS, Panwaslu Kecamatan berperan dalam memastikan bahwa anggota PPS yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan independensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik selama proses pemilihan umum.

2. Perekrutan Pantarlih

Dalam tahapan perekrutan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panwaslu Kecamatan memainkan peran penting dalam memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan tersebut:

1. **Transparansi dan Informasi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi terkait perekrutan Pantarlih disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, termasuk persyaratan, jadwal pendaftaran, dan prosedur seleksi. Mereka memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

2. **Ketentuan dan Prosedur Seleksi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses seleksi anggota Pantarlih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Panwaslu Kecamatan mengawasi agar tidak ada diskriminasi dalam proses seleksi dan bahwa kriteria yang ditetapkan dipatuhi dengan baik.
3. **Keterwakilan dan Keberagaman:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa anggota Pantarlih yang terpilih mewakili keberagaman masyarakat setempat. Panwaslu Kecamatan memonitor agar anggota Pantarlih tidak didominasi oleh satu kelompok atau kepentingan tertentu dan memastikan keterwakilan yang seimbang dari berbagai lapisan masyarakat.
4. **Integritas dan Independensi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa anggota Pantarlih dipilih berdasarkan kualitas, integritas, dan independensi mereka. Panwaslu Kecamatan memantau agar tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun yang dapat memengaruhi proses seleksi.
5. **Penegakan Hukum:** Jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan selama proses perekrutan Pantarlih, Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk pembatalan hasil seleksi jika terbukti adanya pelanggaran yang signifikan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat selama tahapan perekrutan Pantarlih, Panwaslu Kecamatan berperan dalam memastikan bahwa anggota Pantarlih yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan independensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dalam pmutakhiran data pemilih.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

3. Tahapan Pmutakhiran Data Pemilih

Dalam Tahapan Pmutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan berperan penting dalam memastikan bahwa proses pmutakhiran data pemilih berlangsung secara transparan, adil, dan akurat. Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sesuai jenjangnya. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi fokus pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Ketentuan dan Prosedur:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pemutakhiran dilakukan dengan benar, termasuk penjadwalan, pengumpulan data, dan verifikasi.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso menemukan dugaan pelanggaran berupa pelakasana coklat yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Setelah kita tindaklanjuti bersama PPK bisa di selesaikan dengan baik dan coklat kembali di laksanakan sesuai ketentuan.

2. **Transparansi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur pemutakhiran dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan dalam proses pemutakhiran data pemilih, seperti pemalsuan identitas atau pengisian data pemilih secara tidak sah. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa langkah-langkah keamanan dan kontrol internal diterapkan dengan baik.
4. **Keterlibatan Masyarakat:** Panwaslu Kecamatan memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Panwaslu Kecamatan mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemutakhiran data pemilih dan cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
5. **Penanganan Pelanggaran dan sengketa:** Panwaslu Kecamatan menangani keluhan dan sengketa yang mungkin muncul selama proses pemutakhiran data pemilih. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan dari masyarakat, serta melakukan penyelidikan jika diperlukan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pemilihan umum adalah akurat dan dapat dipercaya, sehingga memastikan integritas dan keabsahan proses demokratis.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun dari hasil pencermatan Pengawas Kelurahan/Desa terdapat selisih data maka kami melayangkan saran perbaikan juga himbauan kepada PPK untuk segera ditindaklanjuti.

4. Verfak Parpol dan DPD

Dalam Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Panwaslu Kecamatan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Ketentuan dan Prosedur Verifikasi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses verifikasi faktual partai politik dan calon DPD dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa prosedur verifikasi, termasuk jadwal, lokasi, dan kriteria verifikasi, telah ditetapkan dan diikuti dengan benar.
2. **Transparansi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur verifikasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan dalam proses verifikasi faktual. Ini termasuk memastikan bahwa dokumen dan informasi yang diajukan oleh partai politik dan calon DPD adalah asli dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. **Konsistensi dan Keadilan:** Panwaslu Kecamatan memantau agar proses verifikasi dilakukan dengan konsisten dan adil bagi semua partai politik dan calon DPD. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau tidak adil selama proses verifikasi.
5. **Menerima Aduan:** Panwaslu Kecamatan menangani keluhan dan sengketa yang mungkin muncul selama proses verifikasi faktual. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi aduan dari partai

politik, calon DPD, atau masyarakat umum, serta melakukan penyelidikan jika diperlukan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik dan DPD, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa proses verifikasi berjalan dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa partai politik dan calon DPD yang memenuhi syarat secara faktual dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan benar.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

5. Tahapan Penetapan DPHP

Dalam Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP), Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses penetapan dilakukan dengan integritas, transparansi, dan keakuratan yang tinggi. Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sesuai jenjangnya Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Pengawasan Proses Penyusunan DPHP:** Panwaslu Kecamatan memantau proses penyusunan DPHP oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Mereka memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam DPHP berasal dari sumber yang sah dan telah melalui proses verifikasi yang tepat.
2. **Transparansi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses penetapan DPHP dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur penetapan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan dalam proses penetapan DPHP. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa tidak ada manipulasi data atau upaya lain untuk mengubah hasil pemutakhiran data pemilih.

4. **Konsistensi dan Keadilan:** Panwaslu Kecamatan memantau agar proses penetapan DPHP dilakukan dengan konsisten dan adil. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap suatu kelompok atau individu dalam proses ini.
5. **Menerima Aduan:** Panwaslu Kecamatan menangani keluhan dan sengketa yang mungkin muncul selama proses penetapan DPHP. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan dari partai politik, calon, atau masyarakat umum, serta melakukan penyelidikan jika diperlukan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Penetapan DPHP, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa DPHP yang disetujui merupakan representasi yang akurat dari daftar pemilih yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta memastikan integritas dan keabsahan proses pemilu.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun dari hasil pencermatan Pengawas Kelurahan/Desa terdapat selisih data maka kami melayangkan saran perbaikan juga himbauan kepada PPK untuk segera ditindaklanjuti.

6. Tahapan Penetapan DPS dan DPT

Dalam Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses penetapan dilakukan dengan transparansi, integritas, dan keadilan. Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sesuai jenjangnya Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Pemeriksaan Kelayakan Data:** Panwaslu Kecamatan memeriksa kelayakan data yang digunakan untuk menyusun DPS dan DPT. Mereka memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui proses verifikasi yang tepat, termasuk verifikasi faktual dan perbaikan data jika diperlukan.
2. **Transparansi Proses:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses penetapan DPS dan DPT dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu

Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur penetapan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

3. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan dalam proses penetapan DPS dan DPT. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa tidak ada manipulasi data atau upaya lain yang dapat mengubah hasil penetapan.
4. **Konsistensi dan Keadilan:** Panwaslu Kecamatan memantau agar proses penetapan DPS dan DPT dilakukan dengan konsisten dan adil. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam proses penetapan.
5. **Penanganan Keluhan dan Aduan:** Panwaslu Kecamatan menangani keluhan dan sengketa yang mungkin muncul selama proses penetapan DPS dan DPT. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan dari partai politik, calon, atau masyarakat umum, serta melakukan penyelidikan jika diperlukan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Penetapan DPS dan DPT, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa daftar pemilih yang ditetapkan adalah akurat, lengkap, dan mencerminkan persyaratan yang ditetapkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta memastikan integritas dan keabsahan proses pemilihan umum.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun dari hasil pencermatan Pengawas Kelurahan/Desa terdapat selisih data maka kami melayangkan saran perbaikan kepada PPK untuk segera ditindaklanjuti.

7. Tahapan Kampanye

Dalam Tahapan Kampanye Pemilu, Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berlangsung secara fair dan transparan. Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sesuai jenjangnya Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Pengawasan Penyebaran Materi Kampanye:** Panwaslu Kecamatan memantau penyebaran materi kampanye oleh para calon atau partai politik, termasuk alat peraga kampanye (APK) yang meliputi baliho, spanduk, selebaran, dan materi kampanye lainnya. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa materi kampanye tidak melanggar aturan terkait, seperti ukuran, lokasi, atau konten yang tidak pantas.
2. **Pemantauan Kegiatan Kampanye:** Panwaslu Kecamatan memantau kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon atau partai politik, termasuk rapat umum, pertemuan dengan pemilih, dan acara kampanye lainnya. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa kegiatan kampanye dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak melanggar batasan-batasan yang ada.
3. **Penegakan Aturan Kampanye:** Panwaslu Kecamatan bertindak untuk menegakkan aturan kampanye yang telah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran aturan, seperti kampanye di luar waktu yang ditentukan atau penyebaran informasi palsu, Panwaslu Kecamatan dapat mengambil tindakan korektif, termasuk memberikan peringatan atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai jenjang kelembagaan.
4. **Penanganan Pelanggaran dan Sengketa :** Panwaslu Kecamatan menangani sengketa dan keluhan yang terkait dengan kampanye pemilu. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan dari calon, partai politik, atau masyarakat umum terkait dengan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan oleh pihak lain.
5. **Kampanye yang Bersih dan Sehat:** Panwaslu Kecamatan berperan dalam mempromosikan kampanye yang bersih dan sehat. Panwaslu Kecamatan melakukan sosialisasi kepada calon, partai politik, dan masyarakat tentang pentingnya menjaga etika dalam berpolitik dan menghindari praktik kampanye yang merugikan atau merusak integritas pemilihan umum.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Kampanye Pemilu, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung terwujudnya proses pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun demi kelancaran dan ketertiban pada masa kampanye kami menyelenggarakan pertemuan lintas sektoral (Camat, TNI POLRI, Parpol, PPK dan PKD) untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan himbauan.

8. Tahapan Hari Tenang

Dalam Tahapan Hari Tenang menjelang pemilihan umum, Panwaslu Kecamatan memainkan peran penting dalam memastikan situasi tetap tenang dan kondusif untuk pelaksanaan pemungutan suara. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada Tahapan Hari Tenang:

1. **Pengawasan Terhadap Kegiatan Politik:** Panwaslu Kecamatan memantau segala bentuk kegiatan politik yang berpotensi mengganggu ketenangan pada Hari Tenang. Mereka memastikan bahwa tidak ada kegiatan kampanye atau propaganda politik yang dilakukan oleh calon atau partai politik pada hari tersebut.
2. **Penegakan Larangan Kampanye:** Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk menegakkan larangan kampanye pada Hari Tenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka mengambil tindakan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan.
3. **Penertiban Alat Peraga Kampanye.**

Pemantauan Penempatan APK: Panwaslu Kecamatan bersama Panwaslu Kelurahan/Desa memantau dan memetakan lokasi dan penempatan APK yang dipasang oleh calon atau partai politik di wilayah kecamatan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa APK dipasang sesuai dengan lokasi yang diizinkan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pengecekan Kepatuhan Terhadap Aturan: Panwaslu Kecamatan memeriksa apakah APK yang dipasang telah mematuhi aturan yang ditetapkan, seperti batasan jumlah, ukuran, dan jenis APK yang diperbolehkan. Panwaslu Kecamatan juga memastikan bahwa APK tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang.

Pemberian Peringatan dan Tindakan Korektif: Jika ditemukan APK yang melanggar aturan, Panwaslu Kecamatan memberikan peringatan kepada calon atau partai politik terkait untuk melakukan koreksi atau penghapusan APK yang tidak sesuai. Panwaslu Kecamatan dapat memberikan tenggat waktu untuk melakukan penyesuaian atau mengambil tindakan langsung jika diperlukan.

Penanganan APK ilegal: Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk menangani APK ilegal atau yang melanggar aturan dengan mengkoordinasikan dengan pihak terkait, seperti kepolisian atau petugas pemadam kebakaran, untuk penghapusan atau penertiban APK tersebut.

Pengawasan Selama Masa Penyimpanan APK: Panwaslu Kecamatan juga memantau selama masa penyimpanan APK sebelum dan sesudah masa kampanye untuk memastikan bahwa APK tidak dipasang kembali setelah ditertibkan.

Panwaslu Kecamatan menyampaikan himbaun kepada parpol dan calon untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Sosialisasi dan Edukasi:** Sebelum Hari Tenang, Panwaslu Kecamatan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon, partai politik, dan masyarakat tentang pentingnya mematuhi larangan kampanye pada Hari Tenang. Panwaslu Kecamatan menjelaskan konsekuensi pelanggaran serta pentingnya menjaga ketenangan untuk kelancaran proses pemungutan suara.
5. **Pengawasan Media:** Panwaslu Kecamatan memantau konten media, baik media cetak maupun elektronik, untuk memastikan tidak ada pemberitaan yang bersifat kampanye atau memengaruhi opini publik secara tidak adil pada Hari Tenang.
6. **Penanganan Pelanggaran:** Jika terjadi pelanggaran terhadap larangan kampanye pada Hari Tenang, Panwaslu Kecamatan dapat mengambil tindakan segera, seperti memberikan peringatan, menarik materi kampanye yang tidak sesuai, atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

7. **Peningkatan Kewaspadaan:** Panwaslu Kecamatan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan atau konflik yang dapat terjadi pada Hari Tenang. Panwaslu Kecamatan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif di wilayah kecamatan.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan proaktif pada Tahapan Hari Tenang, Panwaslu Kecamatan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses pemilihan umum, serta memastikan bahwa hak pilih masyarakat terlaksana dengan lancar dan aman.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun demi kelancaran dan ketertiban pada masa tenang kami menyelenggarakan pertemuan lintas sektoral (Camat, TNI POLRI, Parpol. PPK dan PKD) untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan himbauan.

9. Distribusi Logistik

Dalam Tahapan Distribusi Logistik Pemilu, Panwaslu Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi logistik dilakukan secara tepat waktu, efisien, dan transparan. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Perencanaan Distribusi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa perencanaan distribusi logistik pemilu telah disusun dengan baik oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Panwaslu Kecamatan memeriksa rincian rencana distribusi, termasuk jadwal pengiriman, lokasi penyimpanan logistik, dan rute pengiriman.
2. **Pemantauan Proses Distribusi:** Panwaslu Kecamatan dengan melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memantau secara aktif proses distribusi logistik pemilu mulai dari gudang penyimpanan hingga ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa logistik disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses distribusi logistik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa setiap tahap distribusi didokumentasikan dengan baik dan informasi mengenai distribusi logistik dapat diakses oleh publik.

4. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan atau penyalahgunaan dalam distribusi logistik pemilu. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa logistik tidak dimanipulasi atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
5. **Penanganan Masalah:** Jika terjadi masalah atau hambatan dalam proses distribusi logistik, Panwaslu Kecamatan bertindak cepat untuk menyelesaikannya. Panwaslu Kecamatan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti PPK, PPS dan aparat keamanan, untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan kelancaran distribusi logistik.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Distribusi Logistik Pemilu, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa semua persiapan logistik untuk pemilihan umum dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memastikan kelancaran dan integritas proses pemilihan umum.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

10. Tahapan Pemungutan Suara

Dalam Tahapan Pemungutan Suara, Panwaslu Kecamatan Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan lancar, adil, dan transparan. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Pemantauan Kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS):** Panwaslu Kecamatan melalui Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memastikan bahwa semua TPS telah dipersiapkan dengan baik sebelum hari pemungutan suara. Ini termasuk pemasangan bilik suara, pengaturan meja suara, penyediaan perlengkapan pemungutan suara, dan keamanan di sekitar TPS.
2. **Pengawasan Proses Pemungutan Suara:** Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS secara aktif memantau proses pemungutan suara di setiap TPS pada hari pemungutan suara. Panwaslu

Kecamatan memastikan bahwa petugas TPS melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk verifikasi identitas pemilih, pencoblosan surat suara, dan penghitungan suara.

3. **Penegakan Aturan dan Etika Pemungutan Suara:** Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS menegakkan aturan dan etika pemungutan suara, termasuk larangan kampanye di sekitar TPS, serta memastikan tidak ada tekanan atau intimidasi terhadap pemilih selama proses pemungutan suara.
4. **Penanganan Pelanggaran dan Keluhan:** Panwaslu Kecamatan siap menangani masalah atau keluhan yang muncul selama proses pemungutan suara. Panwaslu TPS memberikan bantuan dan penjelasan kepada pemilih yang menghadapi kendala, serta merespons keluhan terkait pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan pemungutan suara untuk disampaikan ke pengawas di jenjang atasnya.
5. **Pengawasan Penghitungan Suara:** Setelah pemungutan suara selesai, Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses penghitungan suara dilakukan secara transparan dan akurat di setiap TPS. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memonitor proses penghitungan suara dan memastikan bahwa hasilnya dicatat dengan benar.
6. **Pelaporan Hasil Pemungutan Suara:** Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pemungutan suara dari setiap TPS ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan instansi terkait lainnya. Laporan ini harus mencakup jumlah pemilih, jumlah surat suara yang sah, tidak sah, serta hasil perolehan suara untuk setiap calon atau opsi.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Pemungutan Suara, Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa hak suara setiap pemilih dihormati dan dijamin.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

11. Tahapan Penghitungan Suara

Dalam Tahapan Perhitungan Suara, Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses perhitungan suara dilakukan secara transparan, akurat, dan adil. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Pemantauan Perhitungan Suara:** Panwaslu Kecamatan memantau proses perhitungan suara di tempat-tempat penghitungan suara (TPS) untuk memastikan bahwa proses berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa semua surat suara dihitung dengan benar dan tidak terjadi kecurangan atau manipulasi.
2. **Keterlibatan Pengawas:** Panwaslu Kecamatan dapat mengirimkan pengawas untuk mengawasi proses perhitungan suara di setiap TPS. Pengawas ini bertugas untuk memantau kegiatan perhitungan suara dan memastikan bahwa aturan yang ditetapkan diikuti dengan baik.
3. **Penegakan Aturan:** Panwaslu Kecamatan menegakkan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan proses perhitungan suara, termasuk aturan tentang validitas surat suara, prosedur perhitungan, dan penanganan sengketa yang mungkin timbul selama proses tersebut.
4. **Penanganan Sengketa:** Jika terjadi sengketa atau ketidakpuasan terkait dengan proses perhitungan suara, Panwaslu Kecamatan bertindak sebagai mediator dan menangani sengketa tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
5. **Pemantauan Hasil:** Panwaslu Kecamatan memantau hasil perhitungan suara dari setiap TPS dan memastikan bahwa hasilnya dicatat dengan benar. Panwaslu Kecamatan juga memastikan bahwa hasil perhitungan suara dari setiap TPS dilaporkan dengan tepat kepada KPU setempat.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses perhitungan suara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa proses perhitungan suara didokumentasikan dengan baik dan informasi mengenai hasil perhitungan suara dapat diakses oleh publik.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Perhitungan Suara, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa proses

pemungutan suara berlangsung dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa hasilnya akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

12. Tahapan Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK

Dalam Tahapan Rekapitulasi Tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Panwaslu Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi suara berlangsung secara transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Pemantauan Proses Rekapitulasi:** Panwaslu Kecamatan memantau proses rekapitulasi suara di tingkat PPS dan PPK untuk memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa hasil perhitungan suara dari setiap TPS disampaikan dengan tepat ke tingkat PPS dan PPK.
2. **Transparansi dan Keterbukaan:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses rekapitulasi suara dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memantau agar rapat-rapat rekapitulasi suara terbuka untuk umum dan bahwa informasi mengenai hasil rekapitulasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. **Validasi Hasil Rekapitulasi:** Panwaslu Kecamatan memvalidasi hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPS dan PPK untuk memastikan keakuratan dan keabsahan hasilnya. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa hasil rekapitulasi telah memperhitungkan semua surat suara yang sah dan bahwa prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Penanganan Sengketa:** Jika terjadi sengketa atau ketidakpuasan terkait dengan hasil rekapitulasi suara, Panwaslu Kecamatan bertindak sebagai mediator dan menangani sengketa tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa setiap sengketa ditangani dengan adil dan transparan.

5. **Pelaporan Hasil Rekapitulasi:** Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil rekapitulasi suara dari tingkat PPS dan PPK ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Laporan ini harus mencakup hasil rekapitulasi suara dari setiap TPS di kecamatan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Rekapitulasi Tingkat PPS dan PPK, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa proses rekapitulasi suara berlangsung dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa hasilnya akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

13. Tahapan Pengembalian Logistik

Dalam Tahapan Pengembalian Logistik ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pengembalian logistik pemilu dilakukan dengan tepat, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Pemantauan Proses Pengembalian:** Panwaslu Kecamatan memantau proses pengembalian logistik pemilu dari tempat-tempat pemungutan suara (TPS) ke kantor KPU setempat. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa logistik dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dalam kondisi yang baik.
2. **Verifikasi Kembali:** Panwaslu Kecamatan melakukan verifikasi terhadap logistik yang dikembalikan untuk memastikan bahwa semua barang dan dokumen yang diperlukan telah dikembalikan dengan lengkap. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa tidak ada kekurangan atau kerusakan yang signifikan pada logistik.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses pengembalian logistik dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memantau agar setiap tahap pengembalian didokumentasikan dengan baik dan informasi mengenai pengembalian logistik dapat diakses oleh publik.

4. **Penanganan Masalah:** Jika terjadi masalah atau hambatan dalam proses pengembalian logistik, Panwaslu Kecamatan bertindak cepat untuk menyelesaikannya. Panwaslu Kecamatan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti KPU dan aparat keamanan, untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan kelancaran pengembalian logistik.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Pengembalian Logistik ke KPU, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa semua logistik pemilu dikembalikan dengan aman dan tepat waktu.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

Daftar form A Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso

NO.	TANGGAL FORM A	BENTUK	SASARAN
1.	1-12-2022	Pengawasan Melekat	Verifikasi faktual oleh KPU di 9 Desa di Kec. Ngargoyoso
2.	9-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi Desa Ngargoyoso
3.	11-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian bansos Ternak ayam Jalur aspirasi
4.	16-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi Desa Segorogunung
5.	17-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi Desa Girimulyo
6.	17-12-2023	Pengawasan Melekat	Pengajian Muslimat NU dan Ftayat NU di hadiri Calon DPD
7.	17-12-2023	Pengawasan Melekat	Kampanye Partai Gerindra di Gedung serba guna Desa Girimulyo

8.	22-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi Desa Kemuning
9.	22-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Senam sehat PKK dusun Gadungan Desa Girimulyo
10.	22-12-2023	Pengawasan melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi di RM Blowing Desa Girimulyo
11.	26-12-2023	Pengawasan melekat	Pengukuhan, Pembekalan dan apel siaga, Bakorsi Anis Baswedan
12.	31-12-2023	Pengawasan melekat	Senam Sehat relawan Ganjar Mahfut di Alun-alun mini Ngargoyoso
13.	10-01-2024	Pengawasan melekat	HUT PDIP di dsn. Jenak Desa Ngargoyoso